# BAB II
# LANDASAN TEORI

## A. Kerangka Teori

### 1. Pondok Pesantren

#### a. Pengertian

Zamakhsyari Dhofier menyatakan bahwa kata pesantren berasal dari kata santri, dengan awalan pe, dan akhiran an, berarti tempat tinggal santri. Dan istilah pondok barangkali berasal dari pengertian asrama-asrama para santri yang disebut pondok atau tempat tinggal yang dibuat dari bambu, atau barangkali berasal dari kata arab *funduq*, yang berarti hotel atau asrama.[1] Soagarda poerbakawatja juga menjelaskan pesantren berasal dari kata santri, yaitu seorang yang belalajar agama islam, dengan demikian pesantren mempunyai arti tempat orang berkumpul untuk belajar agama islam.[2] Senada dengan pendapat kedua tokoh diatas, Manfred Ziamek menyebutkan bahwa asal etimologi dari pesantren adalah pesantri-an "tempat santri". Santri atau murid (umumnya sangat berbeda-beda) mendapat pelajaran dari pimpinan pesantren (kiai) dan para guru (ulama atau ustadz). Pelajaran mencakup berbagai bidang tentang pengetahuan islam.[3]

[1] Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai*, (Jakarta: LP3ES, 1982), h. 18.

[2] Soegarda Poerbakawatja, *Ensiklopedia Pendidikan*, (Jakarta: Gunung Agung, 1976), h. 223.

[3] Manfred Ziamek, *Pesantren Dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: LP3ES, 1985), h. 16.



UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Istilah pesantren di Jawa termasuk Sunda dan Madura menggunakan istilah pesantren, pondok atau pondok pesantren. Sedangkan di Aceh dikenal dengan istilah *dayah* atau *rangkang* atau *meunasah* dan di Minangkabau disebut *surau*.[4] Khusus pondok pesantren yang ada di Jawa, struktur bangunannya seperti padepokan atau "*kombongan*" sebuah rumah yang terdiri dari beberapa kamar. Masing-masing kamar biasanya dihuni sekitar 30 orang.[5]

Nurcholish Madjid, sebagaimana dikutip oleh yasmadi mengartikan bahwa kata pesantren berasal dari kata santri. Pertama, pendapat yang mengatakan bahwa "santri" berasal dari perkataan "sastri"sebuah kata dari bahasa sansakerta yang artinya melek huruf. Kedua, pendapat yang mengatakan bahwa perkataan santri sesungguhnya berasal dari bahasa Jawa, dari kata "*cantrik*", berarti seseorang yang selalu mengikuti seorang guru kemana guru ini pergi menetap.[6]

Lebih lanjut Sukamto,[7] menyatakan bahwa pondok pesantren merupakan lembaga islam tradisional yang kelahirannya tidak saja terbatas pada bidang-bidang pendidikan, melainkan sebagai lembaga sosial keagamaan. Kelahirannya berkaitan erat dengan kondisi lingkungan suatu komunitas tertentu, sehingga bentuk dan fasilitas tidak

---

[4] Ismail SM, "*Pengembangan Pesantren Tradisional*", dalam Ismail SM, dkk, Ed., *Dinamika Pesantren dan Madrasah*, (Yogyakarta: Kerjasama Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang dengan Pustaka Pelajar, 2002), h. 50.

[5] Amin Haedari, *Panorama Pesantren Dalam Cakrawala Modern*, (Jakarta: Diva Pustaka, 2004), h. 7.

[6] Yasmadi, *Modernisasi Pesantren*, (Jakarta: Quantum Teaching, 2005), h. 61-61.

[7] Sukamto, *Kepemimpinan Kiai Dalam Pesantren*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1999), h. 139-140.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jauh dari kondisi masyarakat tersebut. Dengan demikian, pesantren adalah tempat tinggal santri yang dibangun secara sederhana untuk mendalami ilmu pengetahuan agama agar santri tersebut kelak menjadi manusia yang baik dan menjadikan orang yang suka menolong di antara sesama manusia.

Dalam pemakaian sehari-hari, istilah pesantren bisa disebut dengan pondok saja atau kedua kata ini digabung menjadi pondok pesantren. Secara esensial, semua istilah ini mengandung makna yang sama, kecuali sedikit perbedaan. Asrama yang menjadi penginapan santri sehari-hari dapat dipandang sebagai pembeda antara pondok dan pesantren. Sebenarnya penggunaaan gabungan kedua istilah secara integral yakni pondok dan pesantren menjadi pondok pesantren dianggap kurang *jami' ma'na* (singkat-padat). Selagi pengertiannya dapat diwakili istilah yang lebih singkat, para peneliti lebih cenderung mempergunakannya dan meninggalkan istilah yang panjang. Maka pesantren lebih tepat digunakan untuk menggantikan pondok dan pondok pesantren.[8] Dalam penelitian ini, pesantren didefinisikan sebagai suatu tempat pendidikan dan pengajaran yang menekankan pelajaran agama islam dan didukung asrama sebagai tempat tinggal santri yang bersifat permanen.

**b. Tujuan Pesantren**

Tujuan pendidikan pesantren merupakan bagian yang harus dimiliki, karena tujuan pendidikan merupakan bagian terpadu dari faktor-

[8] Mujamil Qomar, *Pesantren Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi institusi*, (Jakarta: Erlangga, tt), h. 1-2.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

faktor pendidikan. Namun ironinya, banyak pesantren yang belum memiliki tujuan dalam bentuk tertulis, tujuan yang dimilikinya hanya ada dalam angan-angan. Jadi pada dasarnya semua pesantren memiliki tujuan, hanya saja tidak dituangkan dalam bentuk tulisan.[9]

Berdasarkan hasil wawancara terhadap beberapa kiai di berbagai pesantren yang memiliki latar belakang dan visi yang berlainan, Mastuhu merangkum bahwa tujuan pendidikan pesantren adalah menciptakan dan mengembangkan kepribadian muslim, yaitu kepribadian yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, bermanfaat bagi masyarakat atau berkhidmat kepada masyarakat dengan jalan menjadi kawula atau abdi masyarakat tetapi rasul, yaitu menjadi pelayan masyarakat sebagaimana kepribadian Nabi Muhammad (mengikuti sunnah Nabi), mampu berdiri sendiri, bebas dan teguh dalam kepribadian, menyebarkan agama dan menegakkan islam dan kejayaan umat islam di tengah-tengah masyarakat (*'izzul Islam wal Muslim*), dan mencintai ilmu dalam rangka mengembangkan kepribadian Indonesia. Idealnya pengembangan kepribadian yang ingin dituju ialah kepribadian muhsin, bukan sekedar muslim.[10]

Hasbullah menyimpulkan bahwa pesantren meruapakan lembaga pendidikan tradisional islam untuk memahami, mengahayati dan mengamalkan ajaran agama islam dengan menekankan moral agama

[9] *Ibid*, h. 3.
[10] Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Islam: Suatu Kajian Tentang Unsur Dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren*, (Jakarta: INIS, 1994), h. 56.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

islam sebagai pedoman hidup bermasyarakat sehari-hari.[11] Tujuan pesantren yang lebih luas dengan tetap mempertahankan hakikatnya dan diharapkan menjadi tujuan pesantren secara nasional pernah diputuskan dalam Musyawarah/Lokakarya Intensifikasi Pengembangan Pondok Pesantren di Jakarta yang berlangsung pada tanggal 2 s/d 6 Mei 1978:

Tujuan umum pesantren adalah membina warga negara agar berkepribadian muslim sesuai dengan ajaran-ajaran islam dan menanamkan rasa keagamaan tersebut pada semua segi kehidupannya serta menjadikannya sebagai orang yang berguna bagi agama, masyarakat dan negara.[12]

Selanjutnya tujuan khusus pesantren adalah sebagai berikut:

a. Mendidik santri untuk menjadi seorang muslim yang bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, memiliki kecerdasan, keterampilan dan sehat lahir batin sebagai warga negara yang berpancasila
b. Mendidik santri untuk menjadi manusia muslim selaku kader-kader ulama dan mubaligh yang berjiwa ikhlas, tabah, tangguh, wiraswasta dalam mengamalkan sejarah islam secara utuh dan dinamis.
c. Mendidik santri untuk memperoleh kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya dan bertanggung jawab kepada pembangunan bangsa dan negara.
d. Mendidik tenaga-tenaga penyuluh pembangunan mikro (keluarga) dan regional (pedesaan/masyarakat lingkungannya).
e. Mendidik santri agar menjadi tenaga-tenaga yang cakap dalam berbagai sektor pembangunan, khususnya pembangunan mental-spritual.
f. Mendidik santri untuk membantu meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dalam rangka pembangunan masyarakat bangsa.[13]

[11] Hasbullah, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), h. 44.
[12] Mujamil, *Op. cit*, h. 6.
[13] *Ibid*., h. 6-7.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan beberapa tujuan pesantren di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pesantren adalah membentuk kepribadian muslim yang menguasai ajaran-ajaran islam dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga bermanfaat bagi agama, masyarakat dan negara.

**c. Unsur-Unsur Pesantren**

Unsur-unsur pesantren menurut Zamakhsyari Dhofier ada lima, yaitu pondok, masjid, santri, pengajaran kitab-kitab islam klasik dan kiai.[14] Artinya bahwa suatu lembaga pengajian yang telah berkembang dapat berubah statusnya menjadi pesantren, bila terdiri lima unsur tersebut.

1) Pondok

Keberadaan pondok atau asrama bagi para santri, merupakan ciri khas tradisi pesantren, yang membedakan dengan sistem pendidikan lain. Pondok atau asrama santri itu biasanya berada di lingkungan yang dekat dengan rumah kiai dan masjid pesantren.[15] Hal itu menggambarkan kesederhanaan yang menjadi ciri khas dari kesederhanaan santri di pesantren.

2) Masjid

Masjid merupakan tempat untuk melaksanakan sholat dan di masjid juga merupakan tempat kegiatan pesantren dilaksanakan, baik yang berkaitan dengan ibadah, shalat berjama'ah, zikir, wirid, do'a, I'tikaf, dan juga kegiatan belajar mengajar. Kata masjid diambil dari bahasa arab

[14] Zamakhsyari Dhofier, *Op. cit*, h. 44.
[15] *Ibid*.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berarti tempat sujud. Sedang arti sujud adalah lambang kataatan hamba kepada Tuhannya (Allah). Maka dari itu, masjid merupakan tempat yang mulia yang harus dijaga kebersihannya dari barang-barang najis maupun barang yang kotor. Masjid dianggap sebagai tempat yang paling tepat untuk mendidik para santri, terutama dalam praktek sembahyang lima waktu, khutbah, sembahyang Jum'at, dan pengajaran kitab-kitab Islam klasik.

M. Bahri Ghozali mengartikan bahwa masjid dalam pesantren dijadikan ajang atau sentral kegiatan pendidikan Islam baik dalam pengertian modern maupun tradisional. Dalam konteks yang lebih jauh masjidlah yang menjadi pesantren utama, tempat berlangsungnya proses belajar mengajar adalah masjid.[16] Dengan demikian, menunjukkan bahwa keberadaan masjid atau tempat ibadah merupakan unsur penting dalam suatu pesantren yang perlu ada.

3) Santri

Santri merupakan elemen penting dalam suatu pesantren. Keberadaan santri menjadi modal sosial bagi masyarakat pesantren, karena ia akan menjadi penerus syi'ar Islam ke masyarakat. Menurut tradisi pesantren terdapat dua kelompok santri:[17]

a. Santri mukim yaitu santri yang berasal dari daerah yang jauh dan menetap di pesantren. Santri mukim yang paling lama tinggal di

[16] M. Bahri Ghozali, *Pesantren Berwawasan Lingkungan* (Jakarta: CV. Prasasti, 2003), h. 19.

[17] Haidar Putra Daulay, *Historisitas Dan Eksistensi Pesantren, Sekolah Dan Madrasah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001), h. 15.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pesantren biasanya merupakan satu kelompok sendiri yang memegang tanggung jawab mengurusi kepentingan pesantren sehari-hari, mereka juga memikul tanggung jawab mengajar santri-santri muda tentang kitab-kitab dasar dan menengah.

b. Santri kalong yaitu santri yang berasal dari desa-desa di sekeliling pesantren, yang biasanya tidak menetap di dalam pesantren. Untuk mengikuti pelajarannya di pesantren, mereka bolak balik dari rumah sendiri.

Pergi dan menetap ke sebuah pesantren yang jauh dan masyhur merupakan suatu keistimewaan bagi seorang santri yang penuh dengan cita-cita. Ia harus memiliki keberanian yang cukup, penuh ambisi, dapat menahan perasaan rindu kepada keluarga maupun teman-teman sekampungnya, sebab setelah selesai belajar di pesantren ia diharapkan menjadi seorang alim yang dapat mengajar kitab-kitab dan memimpin masyarakat dalam kegiatan keagamaan. Ia juga diharapkan dapat memberikan nasehat-nasehat mengenai persoalan-persoalan kehidupan individual dan masyarakat yang bersangkut-paut erat dengan agama.

4) Pengajaran kitab-kitab klasik

Pengajaran kitab-kitab klasik merupakan hal paling penting dalam suatu pesantren. Kitab-kitab Islam yang lebih popular dengan sebutan kitab kuning, ditulis oleh ulama-ulama Islam pada zaman pertengahan. Kepintaran dan kemahiran seorang santri diukur dari kemampuannya membaca serta men-syarah-kan (menjelaskan) isi kandungan kitab-kitab

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut. Agar bisa membaca dan memahami suatu kitab dengan benar, seorang santri dituntut terlebih dahulu untuk memahami dengan baik ilmu-ilmu bantu seperti nahwu, saraf, balaghah, ma'ani, bayan, badi' dan lain sebagainya.

Tujuan utama pengajaran kitab-kitab klasik ini ialah untuk mendidik calon-calon ulama. Para santri yang tinggal di pesantren untuk jangka waktu pendek (misalnya kurang dari satu tahun) dan tidak bercita-cita menjadi ulama mempunyai tujuan untuk mencari pengalaman dalam hal pendalaman perasaan keagamaan. Kebiasaan semacam ini terlebih-lebih dijalani pada waktu bulan Ramadhan, sewaktu umat Islam diwajibkan berpuasa dan menambah amalan-amalan ibadah, antara lain sembahyang sunat, membaca Al-Qur'an dan mengikuti pengajian.

Kitab-kitab klasik yang biasanya diajarkan di pesantren dapat digolongkan kedalam 8 kelompok: nahwu (*syntax*) dan saraf (*morfologi*), fiqih, ushul fiqh, hadis, tafsir, tauhid, tasawuf, tarikh dan balagah.[18] Kitab-kitab tersebut meliputi teks yang pendek sampai teks yang berdiri dari berjilid-jilid tebal mengenai hadist, tafsir, fiqh, ushul fiqh dan tasawuf.

5) Kyai

Keberadaan seorang kiai dalam lingkungan sebuah pesantren, adalah laksana jantung bagi kehidupan manusia. Begitu urgen esensialnya julukan kiai, karena dialah perintis pendiri, pengelola,

[18] Zamakhsyari Dhofier, *Op. cit*, h. 50.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengasuh, pemimpin dan terkadang juga pemilik tunggal sebuah pesantren. Itulah sebabnya, banyak pesantren akhirnya bubar, lantaran ditinggal wafat kiainya, sementra dia tidak memiliki keturunan yang dapat meneruskan perjuangannya.

Gelar atau sebutan kiai, biasanya diperoleh seseorang berkat kedalaman ilmu keagamaannya, kesungguhan perjuangannya untuk kepentingan umat, keikhlasannya, keteladanannya di tengah umat, kekhusuyuannya dalam beribadah, dan kewibawaannya sebagai pemimpin. Sebagaimana dikemukakan oleh A. Mukti Ali,[19] karena faktor pendidikan semata tidak menjamin bagi seseorang untuk memperoleh predikat kiai, melainkan faktor bakat dan seleksi alamiah yang lebih menentukannya.

Menurut asal usulnya perkataan kiai dalam bahasa Jawa dipakai untuk tiga jenis gelar yang berbeda:

a. Sebagai gelar kehormatan bagi barang-barang yang dianggap keramat; umpanya, “Kiai Garuda Kencana” dipakai untuk sebutan Kereta Emas yang ada di Keraton Yogyakarta
b. Gelar kehormatan untuk orang-orang tua pada umumnya;
c. Gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada seorang ahli agama islam yang memiliki atau menjadi pimpinan pesantren dan mengajar kitab-kitab Islam klasik kepada para santrinya. Selain

[19] H. Mukti Ali, *Pondok Pesantren Dalam Sistem Pendidikan Nasional Dalam Beberapa Persoalan Agama Dewasa Ini*, (Jakarta: Penerbit Rajawali, 1987), h. 15.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gelar kiai, ia juga sering disebut seorang alim (orang yang mendalam pengetahuan Islamnya)[20]

Sebutan kiai untuk pendiri dan pemimpin pondok pesantren ini berasal dari daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Namun kini sebutan ini telah mulai popular di Jawa Barat, Jakarta dan daerah-daerah lain di luar Jawa. kini pendiri dan pemimpin pondok pesantren di Jawa Barat di sebut dengan *Ajengan*, di Sumatra Barat disebut *Abuya*, di Aceh disebut *Encik*, di Madura disebut *Bendara* yang disingkat dengan *Ra*.[21]

Sementara sosok seorang kiai menurut Sukamto merupakan orang yang memiliki lembaga pondok pesantren dan menguasai pengetahuan agama serta secara konsisten menjalankan ajaran-ajaran agama islam. Dengan demikian, kiai sebagai pengasuh dalam pesantren memiliki kehormatan yang tinggi, hal ini disebabkan kiai memiliki kemampuan dalam mendalami atau memahami ilmu agama Islam.[22]

Ungkapan di atas berbeda dengan pandangan Ali Maschan Moesa yang menyatakan bahwa kelebihan pengetahuan agama Islam yang dimiliki seorang kiai seringkali dilihat sebagai orang yang senantiasa dapat memahami keagungan Tuhan dan rahasia alam. Beliau dianggap memiliki kedudukan yang tidak terjangkau, terutama oleh orang awam. Dengan begitu, lembaga pesantren tidak akan memiliki nilai apa-apa, bila

[20] Zamakhsyari Dhofier, *Op. cit*, h. 55.
[21] M. Dawam Raharjo, *Pesantren Dan Pembaharuan*, (Jakarta: LP3ES, 1988), h. 41.
[22] Sukamto, *Op. cit*, h. 85.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak didukung oleh kepribadian seorang kiai dan keilmuan agama yang dimilikinya.[23]

Predikat kiai adalah sebutan yang diberikan oleh masyarakat yang mengakui keahliannya, menyaksikan peranan dan merasakan jasanya serta menerima tuntutan serta kepemimpinannya, bukan diperoleh dari sekolah. Oleh karena itu maka sebagian pondok pesantren besar tetap tidak memberikan ijazah, karena hal itu dianggap kurang penting dan yang lebih penting adalah kealiman, keshalehan dan kecakapan santri. Dan kemudian masyarakatlah yang akan memberikan ijazah.[24]

Ditengah-tengah masyarakat luas, seorang kiai biasanya dipandang sebagai sesepuh, atau figur yang dituakan. Karenanya selain berperan sebagai pemberi nasehat dalam berbagai aspek dan persoalan kehidupan, juga ada kalanya yang dikenal memiliki keahlian untuk memberikan semacam obat dan do'a bila salah seorang anggota masyarakat mengalami musibah misalnya sakit. Dari sinilah latar belakangnya, sehingga kiai pada umumnya dikenal sebagai tokoh kunci, yang kata-kata keputusannya dipegang teguh kalangan tertentu, lebih dari keputusan mereka terhadap pemimpin formal sekalipun.

Selain kelima unsur pesantren yang telah disebutkan di atas diperlukan unsur-unsur lain untuk menunjang pembelajaran di pesantren sesuai dengan perkembangan dan kemajuan peradaban. M. Arifin

[23] Ali Maschan Moesa. *Kiai Dan Politik* (Surabaya: LEPKISS, 1999), h. 1.
[24] M. Habib Chirzin, Agama, *Ilmu Dan Pesantren, dalam M. Darwan Raharjo, Pesantren Dan Pembaharuan*, h. 92.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menegaskan bahwa sistem pendidikan pesantren harus meliputi infrastruktur maupun suprastuktur penunjang. Infrastruktur meliputi perangkat lunak (*software*), seperti kurikulum, metode pembelajaran dan perangkat keras (*hardware*), seperti bangunan pondok, masjid, sarana dan prasarana belajar (laboratorium, komputer, perpustakaan, dan tempat pratikum lainnya). Sedangkan suprastruktur pesantren meliputi yayasan, kiai, santri, ustadz, pengasuh dan para pembantu kiai atau ustadz.[25]

Pendapat M. Arifin tersebut tidak jauh berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh Mastuhu yang mengklasifikasikan perangkat pesantren meliputi actor atau pelaku seperti kiai dan santri. Perangkat keras pesantren meliputi masjid, asrama, pondok, rumah kiai dan sebagainya. Sementara perangkat lunaknya adalah tujuan, kurikulum, metode pengajaran, evaluasi dan alat-alat penunjang pendidikan lainnya.[26]

Bertolak dari hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap pesantren memiliki unsur yang berbeda-beda, tergantung pada tingkat besar, kecil, serta program pendidikan yang dijalankan pesantren. Pada pesantren kecil, elemen-elemenya cukup dengan kiai, santri, asrama/pondok, masjid, pengajian kitab-kitab klasik, dan metode pengajaran. Sedangkan untuk pesantren besar, perlu ditambah lagi

[25] M. Arifiin, *Kapita Selekta Pendidikan Islam Dan Umum*, (Jakarta: Bina Aksara, 1995), h. 257.

[26] Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren: Suatu Kajian Tentang Unsur Dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren* (Jakarta: INIS, 1994), h. 55-56.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan unsur-unsur lain seperti para ustadz sebagai pembantu kiai dalam pengajaran, bangunan (gedung) sekolah atau madrasah, pengurus, manajemen, organisasi, tata tertib dan lain sebagainya disesuaikan dengan kebutuhan pesantren.

**2. Perkembangan dan Tipologi Pesantren**

Pesantren dalam perkembangannya memang sangat pesat, pada zaman Belanda saja jumlah pesantren di Indonesia besar kecilnya tercatat sebanyak 20.000 buah. Perkembangan selanjutnya mengalami pasang surut, ada daerah tertentu yang membuka pesantren baru, ada pula pesantren di daerah lain yang bubar karena tidak begitu terawat lagi. Tetapi perkembangan yang paling akhir, dunia pesantren menampakkan trend lain. Di samping masih ada yang mempertahankan sistem tradisionalnya, sebagian pesantren telah membuka sistem madrasah, sekolah umum, bahkan ada diantaranya yang membuka semacam lembaga pendidikan kejuruan seperti bidang pertanian, peternakan pertukangan, teknik dan sebagainya.[27]

Persentuhan pesantren dengan madrasah mulai terjadi pada akhir abad XIX, dan semakin nyata pada awal abad XX. Berkembangnya model pendidikan Islam dari sistem pesantren ke sistem madrasah ini terjadi karena pengaruh sistem madrasi yang telah berkembang lebih dahulu di Timur Tengah. Pada akhir abad XIX dan awal abad XX, banyak umat Islam Indonesia yang belajar dan mencari ilmu ke negeri

[27] Hasbullah, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), h. 43.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

aslinya, di Timur Tengah. Sebagian dari mereka ada yang tetap bermukim di sana, dan sebagian kembali ke tanah air.[28]

Mereka yang kembali ke tanah air itu pulang membawa pemikiran-pemikiran baru dalam sistem pendidikan Islam, yang inti pembaharuan mereka adalah:

a. Mengembangkan sistem pengajaran dari pendekatan individual yang dipergunakan di pesantren menjadi sistem klasikal, yang dikenal dengan sistem madrasi.
b. Memberikan pengetahuan umum dalam pendidikan Islam.

Pendidikan Islam dengan sistem madrasi ini dalam tahap berikutnya juga mengalami perkembangan, di satu pihak cenderung mengarah ke pendidikan umum dan di pihak lain ada yang tetap mempertahankan dominasi pendidikan ilmu-ilmu agama dan bahasa Arab. Bentuk pertama dikenal dengan madrasah (ibtidaiyah, tsanawiyah dan aliyah), sedangkan bentuk kedua dikenal dengan madrasah diniyah atau salafiyah (‘*ula*, *wust*a, ‘*ulya*).

Perkembangan pesantren dengan sistem madrasi ini menjadikan variatifnya bentuk pesantren yang ada. Sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1979, secara garis besar pesantren dapat dikelompokkan menjadi empat bentuk:

a. Pondok pesantren tipe A, yaitu pesantren yang seluruhnya dilaksanakan secara tradisional.

[28] Tim Penyusun, *Pondok Pesantren Dan Madrasah Diniyah*, (Jakarta: Departemen Agama, 2003), h. 14.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pondok pesantren tipe B, yaitu pesantren yang menyelenggarakan pengajaran secara klasikal (madrasi).

c. Pondok pesantren tipe C, yaitu pesantren yang hanya merupakan asrama sedangkan santrinya belajar di luar.

d. Pondok pesantren tipe D, yaitu pesantren yang menyelenggarakan sistem pondok pesantren dan sekaligus sistem sekolah atau madrasah.[29]

Zamakhsyari Dhofier membagi pesantren menjadi dua kategori, yaitu pesantren *salafi* dan *khalafi*. Pesantren *salafi* tetap mengajarkan pengajaran kitab-kitab Islam sebagai inti pendidikannya. Penerapan sistem madrasah untuk memudahkan sistem sorogan yang dipakai dalam lembaga-lembaga pengajian bentuk lama, tanpa mengenalkan pengajaran pengetahuan umum. Sedangkan pesantren *khalafi* telah memasukkan pelajaran-pelajaran umum dalam madrasah-madrasah yang dikembangkan atau membuka tipe-tipe sekolah umum di lingkungan pesantren.[30]

Abdullah Syukri Zarkasyi sebagaimana dikutip oleh Kamaruzzaman membagi pesantren ke dalam tiga kelompok, yaitu:

a. Pesantren yang masih tetap mengabadikan tradisi semulanya, baik kepengurusan maupun pengajarannya. Pesantren dalam tipe ini sama sekali tidak berusaha untuk menyesuaikan diri atau menerima perkembangan dan perubahan zaman.

[29] Tim Penyusun, *Standarisasi Sarana Pondok Pesantren*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1984), h. 14-15.

[30] Zamakhsyari Dhofier, *Op. cit*, h. 41.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pesantren yang masih mempertahankan sistem tradisi ilmiahnya, namun dalam waktu yang terpisah juga mengadopsi sistem pendidikan umum, seperti kurikulum Departemen Agama atau Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ke dalam pesantren, sementara pengajian kitab masih berjalan di luar jam-jam sekolah santri.

c. Pesantren yang memodernisasi sistem kelembagaannya dan merombak materi kurikulum beserta sistem pengajarannya secara integral.[31]

### 3. Potensi dan Kelemahan Pesantren

Pesantren, di samping sebagai lembaga pendidikan dan dakwah Islam, ternyata telah banyak berfungsi dan berperan sebagai lembaga pengembangan masyarakat, termasuk pengembagan ekonomi umat. Sebagai lembaga pendidikan Islam, di samping mengajarkan ilmu-ilmu agama juga membekali dan melatih para santri untuk mampu berwirausaha, agar setelah lulus nanti mereka mampu mandiri dengan usahanya. Tidak sedikit pesantren yang berhasil mengembangkan usaha di bidang agribisnis dan agroindustry, serta bidang jasa, sehingga mampu menunjang biaya pendidikan, khususnya bagi santri yang tidak mampu. Bahkan beberapa pesantren telah mampu memberdayakan ekonomi umat sekitar pesantren.

[31] Kamaruzaman Bustaman-Ahmad, *Islam Historis, Dinamika Studi Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Galang Press, 2002), h. 70-71.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada umumnya, pesantren memiliki potensi untuk maju dan berkembang memberdayakan diri dan masyarakat lingkungannya. Hal ini karena adanya potensi dan peluang pada pesantren, antara lain:

a. Pesantren adalah lembaga pendidikan yang populis, didirikan secara mandiri oleh dan untuk masyarakat, sangat berperan dalam pembentukan moral bangsa.
b. Adanya figur, ulama/tokoh kharismatik pada pesantren yang disegani dan menjadi panutan masyarakat sekitarnya.
c. Tersedianya sumber daya manusia yang cukup memadai pada pesantren.
d. Tersedianya lahan yang luas, karena pada umumnya pesantren berada di pedesaan.
e. Jiwa kemandirian, keikhlasan, kesederhanaan yang tumbuh di kalangan para santri dan keluarga besar pesantren.
f. Tersedianya cukup banyaknya waktu bagi para santri, karena mereka mukim di asrama.
g. Adanya jaringan yang kuat di kalangan pesantren, khususnya pesantren sejenis yang dikembangkan oleh para alumninya.
h. Minat masyarakat yang cukup besar terhadap pesantren, karena disamping diberikan pendidikan agama dan pelajaran umum, juga bimbingan moral.[32]

[32] Tim Penyusun Depag…, h. 17

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain memiliki beberapa potensi yang amat bagus, pada umumnya pesantren juga memiliki kelemahan-kelemahan yang menjadi target untuk peningkatan dan pengembangan berikutnya. Kelemahan-kelemahan tersebut adalah:

a. Manajemen/pengelolaan pesantren. Lemahnya manajemen pengelolaan di pesantren dapat saja terjadi karena pemahaman pesantren adalah lembaga tradisional. Pengelolaan pesantren sebaiknya mulai diarahkan kepada manajerial yang aplikatif dan fleksibel dengan perkembangan zaman.
b. Kaderisasi pimpinan pesantren, kaderisasi ini penting untuk direalisasikan, mengingat banyak pesantren yang mati, karena wafatnya pimpinan pesantren tersebut.
c. Kurangnya kedisiplinan dan sikap demokratis, hal ini memang terkait dengan watak pesantren yang independen, maka perlu peningkatan budaya demokratis dan disiplin agar pesantren dapat mengimbangi perkembangan yang terjadi di luar, dan terjamin kualitas para pengelola dan lulusannya.
d. Rendahnya kesadaran terhadap penjagaan kebersihan lingkungan pesantren.
e. Terbatasnya sumber daya manusia yang berkualitas, khususnya mata pelajaran umum.
f. Terbatasnya sarana yang memadai, baik asrama maupun ruang belajar.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g. Masih dominannya sikap "menerima apa adanya/fatalistik" di sebagian pesantren.

h. Sebagian pesantren masih bersikap eksklusif (tertutup).[33]

## 4. Kompetensi Professionalisme Guru

### a. Pengertian Kompetensi

Untuk dapat dipahami mengenai guru professional yang intinya adalah bahwa guru yang memenuhi persyaratan kompetensi untuk melakukan tugas pendidikan dan pengajaran. Kompetensi (Competensy) dapat diartikan dengan kemampuan, kecakapan dan wewenang.[34]

Sementara itu, menurut Finch dan Crunkilton kompetensi adalah penguasaan terhadap suatu tugas, keterampilan sikap dan apresiasi yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan.[35] Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan, pada pasal 28 ayat 3 disebutkan bahwa kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta usia dini meliputi: (1) Kompetensi Pedagogik, (2) Kompetensi Professional, (3) Kompetensi Kepribadian, dan (4) Kompetensi Sosial.[36]

---

[33] *Ibid*, h. 18-19.

[34] Fachrudin Saudagar, *Pengembangan Professional Guru*, (Jakarta: Gaung Persada, 2011), Cet. III, h. 29.

[35] Usman. Moh Uzer, *Menjadi Guru Professional*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), Cet. II

[36] (Tim Pustaka Fokusmedia, 2005), h. 19.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kompetensi menurut Usman adalah "suatu hal yang mengambarkan kualifikasi atau kemampuan seseorang, baik yang kualitatif maupun kuantitatif".[37] Pengertian ini mengandung makna kompetensi itu dapat digunakan dalam dua konteks, yakni: pertama, sebagai indicator kemampuan yang menunjukkan kepada perbuatan yang diamati. Kedua, sebagai konsep yang mencakup aspek-aspek kognitif, efektif dan perbuatan dan tahap-tahap pelaksanaannya secara utuh.[38] Sedangkan Roestiyah N.K. mengartikan kompetensi seperti yang di kutip dari pendapat W. Robert Houston sebagai "sesuatu tugas memadai atau pemilikan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dituntut oleh jabatan tertentu.[39] Sementara itu, Piet A. Sahertian dan Ida Alaida Sahertian mengatakan bahwa kompetensi adalah kemampuan melaksanakan sesuatu yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan yang bersifat kognitif, afektif dan performen.

Sementara itu, kompetensi menurut Kepmendiknas 045/U/2002 adalah: seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas dibidang pekerjaan tertentu.[40] Merinci beberapa aspek atau ranah yang ada dalam konsep kompetensi, yakni ***pertama***, pengetahuan (knowledge) yaitu

[37] Moh. User Usman, *Menjadi Guru Professional*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), h. 14.
[38] Fachruddin, *Op.cit*, h. 30
[39] Rostiyah, *Masalah-Masalah Ilmu Keguruan*, (Jakarta: Bina Aksara, 1982), h. 86.
[40] Moh. User Usman, *Op. cit*,

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesadaran dalam bidang kognitif, ***kedua***, pemahaman (understanding): kedalaman kognitif dan efektif yang dimiliki oleh individu, misalnya seorang guru dapat melaksanakan pembelajaran secara efektif dan efisien. ***Ketiga***, kemampuan (skill) yaitu sesuatu yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. ***Keempat***, nilai yaitu suatu standar perilaku yang diyakini dan secara psikologis telah menyatu dalam diri seseorang. Misalnya standar prilaku guru dalam pembelajaran (kejujuran, demokratis, keterbukaan dan lain-lain). ***Kelima***, sikap yaitu perasaan (senang atau tidak senang, suka atau tidak suka) atau reaksi terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar, misalnya reaksi terhadap ekonomi dan gaji. ***Keenam***, minat (interest), yaitu kecendrungan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan.

Sementara itu, menurut UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pendidik adalah tenaga professional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Pendidik berkewajiban: (1) Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis. (2) Mempunyai komitmen secara professional untuk meningkatkan mutu pendidikan; (3) Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Guru adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi peserta didik. Profesi guru dan dosen merupakan pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut: (1) memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme; (2) memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan dan akhlak mulia; (3) memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas; (4) memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai bidang tugas; (5) memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan; (6) memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja; (7) memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat; (8) memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; (9) memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan denan tugas guru.[41]

Kompetensi guru tersebut meliputi:

1. Kompetensi Intelektual
2. Kompetensi Fisik
3. Kompetensi Pribadi
4. Kompetensi Sosial
5. Kompetensi Spritual

[41] UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen. Citra Umbara Bandung.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Standar kompetensi guru meliputi empat komponen, yaitu:

1. Pengelolaan Pembelajaran
2. Pengembangan Potensi
3. Pengusaan Akademik
4. Sikap Kepribadian

Secara keseluruhan kompetensi guru terdiri dari tujuh kompetensi, yaitu:

1. Penyusunan rencana pembelajaran
2. Pelaksanaan interaksi belajar mengajar
3. Penilaian prestasi belajar peserta didik
4. Pelaksanaan tindak lanjut hasil penilaian prestasi belajar peserta didik
5. Pengembangan profesi
6. Pemahaman wawasan pendidikan
7. Penguasaan bahan akademik.[42]

Keterampilan mengajar adalah sejumlah kompetensi guru yang menampilkan kinerjanya secara professional. Keterampilan itu menunjukkan bagaimana guru memperlihatkan perilakunya selama interaksi belajar mengajar berlangsung yang terdiri dari:

1. Keterampilan guru membuka pelajaran
2. Keterampilan guru menutup pelajaran

[42] (Direktorat Tenaga Kependidikan Depdiknas, 2003)

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Keterampilan guru dalam menjelaskan pelajaran
4. Keterampilan mengelola kelas
5. Keterampilan bertanya
6. Keterampilan memberi penguatan
7. Keterampilan memberi variasi

Sementara itu, menurut Soedijarto kemampuan professional guru meliputi:

1. Merancang dan merencanakan program pembelajaran
2. Mengembangkan program pembelajaran
3. Mengelola pelaksanaan pembelajaran
4. Menilai proses dan hasil pembelajaran
5. Mendiagnosis faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembelajaran.

Untuk dapat dikuasainya lima gugusan kemampuan tersebut diperlukan pengetahuan dasar dan pengetahuan profesional, seperti pengetahuan tentang;

(1) Perkembangan dan karakteristik peserta didik
(2) Disiplin ilmu pengetahuan sebagai sumber bahan pengajaran
(3) Konteks sosial, budaya, politik dan ekonomi
(4) Tujuan pendidikan
(5) Teori belajar, baik umum maupun khusus
(6) Teknologi pendidikan

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(7) Sistem evaluasi proses dan hasil belajar

Dalam menjalankan tugasnya seorang gutu setidaknya harus memiliki kemampuan dan sikap sebagai berikut:

a. Menguasai kurikulum
b. Menguasai subtansi materi yang diajarkan
c. Menguasai metode dan evaluasi belajar
d. Disiplin dalam arti luas
e. Tanggung jawab terhadap tugas

Sementara itu Departemen Pendidikan Amerika Serikat menggambarkan bahwa guru yang baik adalah dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Guru yang baik adalah guru yang waspada secara professional. Ia terus berusaha untuk menjadikan masyarakat sekolah menjadikan tempat yang paling baik bagi anak muda.
2. Mereka yakin akan nilai atau manfaat pekerjaannya, mereka terus berusaha memperbaiki dan meningkatkan mutu pekerjaannya.
3. Mereka tidak lekas tersinggung oleh larangan-larangan dalam hubungannya dengan kebebasan pribadi yang dikemukakan oleh beberapa orang untuk menggambarkan profesi keguruan.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Mereka berkeinginan untuk terus tumbuh. Mereka sadar bahwa di bawah pengaruhnya, sumber-sumber manusia dapat berubah menjadi nasibnya.[43]

Sifat-sifat atau karakteristik guru yang disukai oleh para siswa adalah guru-guru:

1. Demokratis
2. Suka bekerja sama (koperatif)
3. Baik hati
4. Sabar
5. Adil
6. Konsisten
7. Bersifat terbuka
8. Suka menolong
9. Ramah tamah
10. Suka humor
11. Memiliki bermacam ragam minat
12. Menguasai bahan pengajaran
13. Fleksibel
14. Menaruh minat yang baik kepada siswa

Selanjutnya Fich dan Crunkilton sebagaimana dikutip Mulyasa menyatakan bahwa kompetensi adalah penguasaan terhadap suatu

[43] Umar Hamalik, *Psikologi Belajar Dan Mengajar*, (Bandung: Sinar Baru, 2002), h. 25.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tugas, keterampilan, sikap dan apresiasi yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kompetensi mencakup tugas keterampilan, sikap, dan apresiasi yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan.[44]

Menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.045/U/2002, kompetensi diartikan sebagai seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan pekerjaan tertentu.

Sedangkan menurut Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, dinyatakan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru dan dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

Mc. Leod seperti dikutip Usman menyatakan bahwa kompetensi guru adalah "*The ability of a teacher to responsibibly perform his or her duties appropriately*"[45]. Kompetensi guru merupakan kemampuan seorang guru untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban secara bertanggung jawab dan layak. Selanjutnya Houstan seperti dikutip Roestiyah menyatakan bahwa kompetensi adalah "*Adequacy for a*

[44] *Ibid*
[45] Muhammad Uzer Usman, *Op. Cit*, h. 14.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*task or as prossesi on of require knowledge, skill dan abilities"*[46] suatu tugas yang memadai atau pemilikan pengetahuan keterampilan dan kemampuan yang dituntut oleh jabatan seseorang.

Mulyasa menyatakan bahwa kompetensi merupakan perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang direfleklsikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak. Selanjutnya Mc Asahan sebagaimana dikutip Mulyasa mengemukakan bahwa kompetensi merupakan: *Is knowledge, skills, and ability or capabilities that a person achieves, which become part of his or her being to the extent he or she can satisfactory perform particular cognitive, afektive, and psychomotor behaviors*. Dalam hal ini, kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga ia dapat melakukan perilaku-perilaku kognitif, afektif dan psikomotor dengan sebaik-baiknya.[47]

**b. Pengertian Kompetensi Professional**

Banyak berbagai pendapat dari para tokoh pendidikan mengenai definisi professional, dalam hal ini professional guru pendidikan agama islam. Sebelum melangkah lebih jauh pada definisi professional guru tersebut, berikut penulis paparkan pengertian professional secara global;

[46] Rostiyah, 1982. *Op. cit*, h. 86.
[47] Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003), h. 38.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Komarudin mengemukakan bahwa profesional berasal dari bahasa latin yaitu *"profesia"*, yang mengandung arti, pekerjaan, keahlian, jabatan, jabatan guru besar. Sedangkan Javis menjelaskan professional dapat diartikan bahwa seorang yang melakukan suatu tugas profesi juga sebagai seorang ahli *(expert)* apabila dia secara spesifik memperolehnya dari belajar.[48]

Menurut Nana Sudjana, menyatakan bahwa: kata "professional" berasal dari kata sifat berarti pencaharian dan sebagai kata benda yang berarti orang yang mempunyai keahlian seperti ini guru, dokter dan sebagainya. Dengan kata lain pekerjaan yang bersifat professional adalah pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang khusus dipersiapkan untuk itu dan bukan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka yang karena tidak dapat memperoleh pekerjaan itu.[49]

Dalam kamus umum bahasa Indonesia, professional diartikan sebagai mutu, kualitas, yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang professional. Sedangkan professional sendiri berasal dari kata profession. Profesi mengandung arti yang sama dengan kata occupation atau pekerjaan yang memerlukan keahlian yang diperoleh melalui pendidikan atau latihan khusus. Dengan kata lain, profesi

[48] Syaiful Sagala, *Administrasi Pendidikan Kontemporer*, (Bandung: Alfabeta, t.t), h. 198.
[49] Moh. User Usman, *Menjadi Guru Professional*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), h. 14

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat diartikan sebagai suatu bidang keahlian yang khusus untuk menangani lapangan kerja tertentu yang membutuhkannya.[50]

Dalam Dictionary of Education yang dikutip oleh Safruddin Nurdin, profesi berarti: "*Profession is an accupation usually involving realtively long ang specialized preparation on the level of higher education and governed by its own code ole ethic*".[51]

Pernyataan tersebut mengatakan bahwa profesi adalah sebuah pekerjaan yang biasanya melibatkan persiapan yang lama dan khusus pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi (lembaga pre-service education) dan diatur oleh kode etiknya sendiri.

Jadi, bertitik tolak pada pengertian-pengertian di atas, pengertian guru professional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan maksimal.

Adapun pengertian professional guru disini diartikan sebagai proses untuk menjadikan guru yang memiliki profisiensi untuk mewadahi kepentingan mengantisipasi dinamika kurikulum pada proses pengajaran.

Guru professional adalah guru yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan untuk melakukan tugas pendidikan dan pengajaran. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, pasal 28 ayat 3

[50] W.J.S. Poerdaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balali Pustaka, 2003), h. 911.

[51] Syafruddin Nurdin, *Guru Professional & Implementasi Kurikulum*, (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), h. 15.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dimaksud dengan kompetensi professional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan.

Secara garis besar ada tiga tingkatan kualifikasi professional guru sebagai tenaga kependidikan: **Pertama** adalah tingkatan capability personal, maksudnya guru diharapkan memiliki kecakapan dan keterampilan serta sikap yang lebih mantap dan memadai sehingga mampu mengelola proses belajar mengajar secara efektif. **Tingkatan kedua** adalah guru sebagai innovator, yakni sebagai tenaga kependidikan yang memiliki komitmen terhadap upaya perubahan dan reformasi. **Tingkatan ketiga** adalah sebagai visioner, selain menghayati pertama dan kedua guru harus memiliki visi keguruan mantap dan luas perspektifnya.

Sementara itu guru professional mempunyai sikap dan sifat terpuji adalah: (1) Bersikap adil; (2) Percaya dan suka kepada siswanya; (3) Sabar dan rela berkorban; (4) Memiliki wibawa dihadapan peserta didik; (5) penggembira; (6) Bersikap baik terhadap guru-guru lain; (7) Bersikap baik terhadap masyarakat; (8) Benar-benar menguasai mata pelajarannya; (9) Suka dengan mata pelajaran yang diberikannya; (10) Berpengetahuan luas.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Telaah atas eksistensi guru/keguruan dalam literature kependidikan menyatakan bahwa guru harus memiliki karakteristik professional.

1. Komitmen terhadap professional
2. Menguasai dan mampu mengembangkan fungsi ilmu dalam kehidupan
3. Mendidik dan menyiapkan siswa yang memiliki kemampuan berkreasi
4. Mampu menjadikan dirinya sebagai model dan panutan
5. Mampu bertanggung jawab dalam membangun peradaban dimasa depan.

H. M Arifin menegaskan bahwa guru yang professional adalah guru yang mampu mengerjakan seperangkat fungsi dan tugas keguruan dalam lapangan pendidikan berdasarkan keahlian diperoleh melalui pendidikan dan latihan khusus di bidang pekerjaan yang mampu mengembangkan kekayaan secara ilmiah disamping itu mampu menekuni profesinya selama hidupnya. Secara sederhana kualifikasi professional guru mencakup hal-hal berikut:

a. Pertama kapabilitas personal
b. Guru sebagai motivator terhadap perubahan dan reformasi

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Guru sebagai developer yang berarti memiliki visi yang luas.[52]

Melihat beberapa definisi diatas maka professional dapat diartikan sebagai mutu dan kualitas, yang merupakan ciri dari suatu profesi atau orang yang melakukan suatu tugas profesi atau jabatan professional bertindak sebagai pelaku untuk kepentingan profesinya dan juga sebagai ahli (expert) apabila ia secara spesifik memperoleh keahlian dari belajar.

Menurut PP RI No. 19/2005 tentang standar Nasional Pendidikan pasal 28, dinyatakan bahwa pendidik adalah agen pembelajaran yang harus memiliki empat jenis kompetensi, yakni kompetensi pedagogik, kepribadian, professional dan sosial. Dalam konteks itu maka kompetensi guru dapat diartikan sebagai kebulatan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diwujudkan dalam bentuk perangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang guru yang dipersyaratkan beserta kompetensi inti guru sebagaimana dikehendaki dalam Permendiknas RI Nomor 16 Tahun 2001 yang diuraikan sebagai berikut:

Kompetensi Profesional meliputi berbagai kompetensi inti guru yang berkenaan dengan penguasaan materi pembelajaran bidang studi secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan substansi isi materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan

[52] H.M. Arifin, *Kafita Selekta Pendidikan Islam Dan Umum*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h. 106.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menaungi materi kurikulum tersebut, serta menambah wawasan keilmuan sebagai guru. Kompetensi inti guru dalam kompetensi professional ini mencakup:

1) Menguasai materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.
2) Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif
3) Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran atau bidang pengembangan yang diampu.
4) Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif.
5) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.

Sementara itu menurut Wina Sanjaya, karakteristik guru ada beberapa karakteristik kompetensi professional guru, antara lain:

1) Kemampuan untuk menguasai landasan kependidikan
2) Pemahaman dalam bidang psikologi pendidikan
3) Kemampuan dalam penguasaan materi pelajaran sesuai dengan bidang studi yang diajarkanmya.
4) Kemampuan dalam mengaplikasikan metodologi dan strategi pembelajaran.
5) Kemampuan merancang dan memanfaatkan berbagai media dan sumber belajar

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6) Kemampuan dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran
7) Kemampuan dalam menyusun program pembelajaran
8) Kemampuan dalam melaksanakan unsur-unsur penunjang
9) Kemampuan dalam melaksanakan penelitian dan berfikir ilmiah untuk meningkatkan kinerja.

**c. Ruang Lingkup Kompetensi Profesional**

Menurut Cooper ada 4 komponen kompetensi professional, yaitu:

1. Mempunyai pengetahuan tentang belajar dan tingkah laku manusia
2. Menguasai bidang studi yang dikuasainya.
3. Mempunyai sikap tepat tentang dirinya sendiri
4. Mempunyai keterampilan dalam teknik mengajar

Menurut Jhonson seperti yang diikuti oleh Fachruddin Saudagar, bahwa kompetensi professional mencakup:

1. Penguasaan materi pelajaran
2. Penguasaan dan penghayatan atas landasan dan wawasan kependidikan dan keguruan
3. Penguasaan proses-proses pendidikan

Kemampuan professional yang harus dimiliki guru antara lain adalah:

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kemampuan penguasaan materi/bahan bidang studi
2. Kemampuan mengelola pengetahuan pembelajaran mencakup kemampuan merumuskan Standar Kompetensi Dasar, merumuskan silabus, kemampuan menggunakan metode/model mengajar.
3. Kemampuan mengelola kelas. Kemampuan ini antara lain adalah; (a) mengatur tata ruang kelas, (b) menciptakan iklim belajar mengajar kondusip.
4. Kemampuan mengelola dan penggunaan media serta sumber belajar.
5. Kemampuan menguasai pengetahuan tentang landasan kependidikan. Landasan pendidikan berkaitan dengan kegiatan sebagai berikut; 1) mempelajari konsep, landasan dan asas kependidikan, 2) mengenal fungsi sekolah sebagai lembaga sosial, 3) mengenali kemampuan dan karakteristik fisik dan psikologis peserta didik.
6. Kemampuan menilai prestasi peserta didik dalam setiap pekerjaan.

Evaluasi ada 3 sasaran yang hendak dicapai, yaitu:

1) Prestasi belajar berupa pertanyaan dalam bentuk angka dan nilai tingkah laku
2) Prestasi mengajar berupa pertanyaan lingkungan yang mengamatinya melalui penghargaan atas prestasi yang dicapai.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Keunggulan program yang dibuat guru, karena relevan dengan kebutuhan peserta didik dan lingkungan.

7. Kemampuan memahami prinsip-prinsip pengelolaan lembaga dan program pendidikan disekolah
8. Kemampuan menguasai metode berfikir. Metode dan pendekatan setiap bidang studi berbeda-beda
9. Kemampuan meningkatkan dan menjalankan misi professional. Ilmu pengetahuan dan teknologi terus berkembang untuk menyesuaikan pengetahuan dan teknologi.
10. Kemampuan/terampil memberikan bantuan dan bimbingan kepada peserta didik dan membimbing peserta didik.
11. Kemampuan memiliki wawasan tentang penelitian
12. Kemampuan memahami karakteristik peserta didik, guru dituntut untuk memililki pemahaman yang lebih.
13. Kemampuan menyelenggarakan administrasi sekolah, di samping kegiatan akademis, guru harus mampu menyelenggarakan administrasi sekolah.
14. Kemampuan memiliki wawasan tentang inovasi pendidikan.
15. Kemampuan/berani mengambil keputusan. Guru harus memiliki kemampuan mengambil keputusan tidak terombang ambing ketidakpastian.
16. Kemampuan memahami kurikulum dan perkembangannya. Salah satu tugas guru adalah melaksanakan kurikulum dengan baik.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

17. Kemampuan bekerja dan berencana. Guru dituntut bekerja teratur, tahap demi tahap, tanpa menghilangkan kreatifitasnya.
18. Kemampuan menggunakan waktu secara tepat. Makna tepat waktu bukan sekedar masuk dan keluar kelas saja, melainkan guru pandai membuat program kegiatan dengan durasi dan frekuensi yang tepat dan tidak membosankan.[53]

Menurut Muchtar Luthfi, ada delapan kriteria yang harus dipenuhi oleh suatu pekerjaan agar dapat disebut sebagai profesi,[54] yaitu sebagai berikut:

1. Profesi adalah pekerjaan yang menjadi panggilan hidup seseorang yang dilakukan sepenuhnya serta berlangsung untuk jangka waktu yang lama, bahkan seumur hidup.
2. Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan atas dasar pengetahuan dan kecakapan/keahlian yang khusus dipelajari.
3. Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan menurut teori, prinsip, prosefur dan anggapan dasar yang sudah baku secara umum (universal) sehingga dapat dijadikan pegangan atau pedoman dalam pemberian pelayanan terhadap mereka yang membutuhkan.

[53] Fachruddin Saudagar, *Op. cit.*, h. 55-62.

[54] Menurut Syafruddin Nurdin & Basyiruddin Usman, pendapat ini disampaikan oleh muchtar luthfi dalam Mimbar Pendidikan IKIP Bandung, 9 september 1984:44, lihat syafruddin Nurdin & Basyiruddin Usman, *Guru Professional & Implementasi Kurikulum*, (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), h. 17.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Profesi adalah pekerjaan terutama sebagai pengabdian pada masyarakat bukan untuk mencari keuntungan secara material/finansial bagi diri sendiri.
5. Profesi adalah pekerjaan yang mengandung unsur-unsur kecakapan diagnostic dan kompetensi aplikatif terhadap orang atau lembaga yang dilayani.
6. Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan secara otonomi atas dasar prinsip-prinsip atau norma-norma yang ketetapannya hanya di uji atau dinilai oleh rekan-rekannya seprofesi.
7. Profesi adalah pekerjaan yang mempunyai kode etik yaitu norma-norma tertentu sebagai pegangan atau pedoman yang diakui serta dihargai oleh masyarakat dan;
8. Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan untuk melayani mereka yang membutuhkan pelayanan (klien) yang pasti dan jelas subyeknya.[55]

Selanjutnya Moh. Ali, mengemukakan syarat khusus untuk profesi yaitu:

1. Menuntut adanya keterampilan yang berdasarkan konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendalam.
2. Menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan profesinya.
3. Menuntut adanya tingkat keguruan yang memadai

[55] *Ibid*, h. 16-17.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan yang dilaksanakannya.
5. Memungkinkan perkembangan sejalan dengan dinamika kehidupan.[56]

Sementara A. Samana mengatakan ada beberapa ciri-ciri jabatan professional (termasuk guru), yaitu:

1. Bagi para pelaku secara nyata dituntut berkecakapan kerja sesuai dengan tugas-tugas khusus serta tuntutan dari jenis jabatannyan.
2. Keahlian tersebut didasari oleh wawasan keilmuan yang mantap
3. Berwawasan sosial yang luas.
4. Memerlukan pengakuan dari masyarakat dan negara.[57]

Sedangkan menurut Dedi Supriadi, untuk menjadi professional, seorang guru dituntut memiliki 5 hal, yaitu:

1. Memiliki komitmen pada siswa dan proses belajarnya
2. Menguasai materi pelajaran
3. Mengevaluasi hasil belajar siswanya
4. Mengadakan koreksi terhadap cara mengajarnya
5. Bergabung dalam organisasi profesi.[58]

[56] User Usman, *Op. cit*, h. 15.
[57] A. Samana., *Professional Keguruan*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1994), Cet. I, h. 28.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Nana Sudjana, ada sepuluh macam kompetensi professional yang harus dimiliki oleh seorang guru yakni: 1) menguasai bahan, 2) mengelola kelas, 3) mengelola proses belajar mengajar, 4) menggunakan media dan sumber, 5) menguasai landasan kependidikan, 6) mengelola interaksi belajar mengajar, 7) menilai prestasi belajar, 8) mengenal fungsi dan layanan bimbingan penyuluhan, 9) mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah, dan 10) memahami dan menafsirkan hasil penelitian guna keperluan pengajaran.[59]

Penguasaan bahan meliputi penguasaan bahan bidang studi dalam kurikulum sekolah dan penguasaan bahan penunjang bidang studi. Pengelolaan program belajar mengajar meliputi perumusan tujuan instruksional, penggunaan prosedur instruksional yang tepat, pelaksanaan program belajar mengajar, dan pengenalan kemampuan anak, pengelolaan kelas meliputi tata ruang kelas, dan penciptaan iklim belajar mengajar yang serasi.[60]

Kompetensi professional di atas merupakan profil kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang guru, kompetensi tersebut dikembangkan berdasarkan pada analisa tugas-tugas guru yang dilakukan guru. Melalui pengembangan kompetensi profesi,

---

[58] Dedi Supriadi, *Mengangkat Citra Dan Martabat Guru*, (Yogyakarta: Mitra Gama Widya, 1999), Cet. 2, h. 98.

[59] Nana Sudjana, *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar*. (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1995), h. 19.

[60] Suryo Subroto. 2002. *Proses Belajar Mengajar Di Sekolah*. Jakarta Rineka Cipta. h. 4

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diusahakan agar penguasaan akademis dapat terpadu secara serasi dengan kemampuan mengajar.

Hadari Nawawi menyatakan kompetensi guru berkenaan dengan kemampuan dasar teknik edukatif dan administrasi sebagai berikut: a) penguasaan bahan yang meliputi bahan bidang studi dan bahan penunjang, b) mengelola program belajar mengajar, c) mengelola kelas, d) penggunaan media dan sumber, e) mengelola interaksi belajar mengajar untuk perkembangan fisik dan fsikis yang sehat bagi siswa, f) kemampuan mengadakan penilaian prestasi belajar siswa, g) memahami fungsi layanan dan penyuluhan.

Berdasarkan pendapat di atas Uzer Usman menekankan bahwa guru yang memiliki kompetensi professional harus mengetahui hal-hal sebagai berikut:

a. Mengetahui landasan pendidikan

   Menguasai landasan pendidikan diartikan bahwa seorang guru yang memiliki kompetensi professional harus mengenal:

   1. Mengenal tujuan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, maka seorang guru yang memiliki kompetensi professional harus mengkaji
      - Mengakaji tujuan pendidikan nasional
      - Mengkaji tujuan pendidikan dasar dan menengah

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Meneliti kaitan antara tujuan pendidikan dasar dan menengah dengan tujuan pendidikan nasional.
- Mengkaji kegiatan-kegiatan pengajaran yang menunjang pencapaian tujuan pendidikan nasional.

2. Mengenai fungsi sekolah dalam masyarakat
   - Mengkaji peranan sekolah sebagai pusat pendidikan dan kebudayaan.
   - Mengkaji peristiwa-peristiwa yang mencerminkan sekolah sebagai pusat pendidikan dan kebudayaan
   - Mengelola kegiatan sekolah yang mencerminkan sekolah sebagai pusat pendidikan dan kebudayaan
3. Mengenal prinsip-prinsip psikologi pendidikan yang dapat dimanfaatkan dalam proses belajar mengajar
   - Mengkaji jenis perbuatan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap
   - Mengkaji prinsip-prinsip belajar dalam kegiatan belajar mengajar,

b. Menguasai bahan pengajaran

1. Menguasai bahan pengajaran kurikulum pendidikan dasar dan menengah meliputi:
   - Mengkaji kurikulum pendidikan dasar dan menengah
   - Menelaah buku teks pendidikan dasar dan menengah
   - Menelaah buku pedoman khusus bidang studi

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dinyatakan dalam buku teks dan buku pedoman khusus.

2. Menguasai bahan pengayaan
   - Mengkaji bahan penunjang yang relevan dengan bahan bidang studi
   - Mengkaji bahan penunjang yang relevan dengan profesi guru

c. Menyusun program pengajaran

1. Menetapkan tujuan pendidikan yang meliputi
   - Mengakaji ciri-ciri tujuan pembelajaran
   - Dapat merumuskan tujuan pembelajaran
   - Menetapkan tujuan pembelajaran untuk satu satuan pembelajaran/pokok pembahasan.
2. Memilih dan mengembangkan bahan pembelajaran yang meliputi:
   - Dapat memilih bahan pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang dicapai
   - Mengembangkan bahan pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.
3. Memilih dan mengembangkan strategi belajar mengajar
   - Dapat memilih metode yang tepat
   - Merancang prosedur belajar mengajar yang tepat
   - Mengkaji berbagai metode mengajar

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Memilih dan mengembangkan media pengajaran yang sesuai
    - Mengkaji berbagai media pengajaran
    - Memilih media pengajaran yang tepat
    - Membuat media pengajaran yang sederhana
    - Menggunakan media pengajaran
5. Memilih dan memanfaatkan sumber belajar
    - Mengkaji berbagai jenis dan kegunaan sumber belajar
    - Memanfaatkan sumber belajar yang tepat

d. Melaksanakan program pengajaran

1. Menciptakan iklim belajar yang tepat
    - Mengkaji prinsip-prinsip pengelolaan kelas
    - Mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi suasana belajar mengajar
    - Menciptakan suasana belajar mengajar yang baik
    - Menangani masalah pengajaran dan pengelolaan
2. Mengatur ruang belajar
    - Mengkaji berbagai tara ruang belajar
    - Mengakaji kegunaan sarana dan prasarana kelas
    - Mengatur ruang belajar yang tepat
3. Mengelola interaksi belajar mengajar
    - Mengakaji cara-cara mengamati kegiatan belajar mengajar
    - Dapat mengamati kegiatan belajar mengajar

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Menguasai berbagai keterampilan dasar mengajar
- Dapat mengatur murid dalam kegiatan-kegiatan belajar mengajar

e. Menilai hasil dan proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan

1. Menilai prestasi siswa untuk kepentingan pengajaran dengan cara sebagai berikut:
   - Mengkaji konsep dasar penilaian
   - Mengkaji berbagai teknik penilaian
   - Menyususn alat penilaian
   - Mengkaji cara mengelolah dan menafsirkan data untuk menetapkan taraf pencapaian murid.
   - Dapat menyelenggarakan penilaian pencapaian murid.
2. Menilai proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
   - Menyelenggarakan penilaian untuk perbaikan proses belajar mengajar
   - Dapat memanfaatkan hasil penilaian untuk proses belajar mengajar

Demikian tentang tugas, peranan dan kompetensi guru yang merupakan landasan dalam mengabdikan profesinya. Guru yang

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

professional bukan hanya mengetahui, tetapi betul-betul melaksanakan apa-apa yang menjadi tugas dan peranannya.[61]

**d. Ciri-ciri Guru Professional**

Guru professional dalam pelaksanaan pekerjaannya mempunyai ciri-ciri tertentu, dimana ciri-ciri tersebut harus ada pada guru itu sendiri. BJ. Chandler menegaskan profesi mengajar adalah suatu jabatan yang mempunyai kekhususan, kekhususan itu memerlukan kelengkapan mengajar dan/atau keterampilan yang menggambarkan bahwa seseorang melakukan tugas mengajar, yaitu membimbing manusia. Chandler menjelaskan ciri-ciri suatu profesi yang dikutip dari suatu publikasi yang dikeluarkan oleh *British Institute Of Management*. Disitu dikemukakan ciri suatu profesi, yaitu sebagai berikut:

1. Suatu profesi menunjukkan bahwa orang itu lebih mementingkan layanan kemanusiaan dari pada kepentingan pribadi
2. Masyarakat mengakui bahwa profesi itu punya status yang tinggi.
3. Praktek profesi itu didasarkan pada suatu penguasaan pengetahuan yang khusus.
4. Profesi itu selalu ditantang agar orangnya memiliki keaktifan intelektual.
5. Hak untuk memiliki standar kualifikasi professional ditetapkan dan dijamin oleh kelompok organisasi profesi.[62]

[61] User Usman. *Op.Cit*. h. 17-20

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apa yang ditetapkan di atas nampaknya berlaku dalam bidang manajemen dan bisnis. Berdasarkan ciri yang dikemukakan dalam bidang manajemen bisnis itu, Chandler mencoba menerapkan ciri-ciri profesi itu dalam bidang pendidikan bagi para guru. Ia mengemukakan guru suatu profesi serta memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Mengemukakan layanan sosial lebih mementingkan dari kepentingan pribadi.
2. Mempunyai pengetahuan yang khusus (dalam hal mengajar dan mendidik)
3. Memiliki kegiatan intelektual
4. Memiliki hak untuk memperoleh standar kualifikasi professional
5. Mempunyai kode etik profesi yang ditentukan oleh organisasi profesi.[63]

Selanjutnya ciri-ciri professional menurut Schein mengemukakan 1) bekerja sepenuhnya dalam jam kerja, 2) pilihan perkerjaan itu didasarkan kepada motivasi yang kuat, 3) memiliki seperangkat pengetahuan, ilmu dan keterampilan khusus yang diperoleh lewat pendidikan dan latihan yang lama, 4) membuat keputusan sendiri dalam menyelesaikan pekerjaan atau menangani klien, 5) pekerjaan berorientasi kepada pelayanan, bukan untuk

[62] Piet A. Sahertian, *Op. cit*, h. 27.
[63] *Ibid*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepentingan pribadi, 6) pelayanan itu didasarkan kepada kebutuhan objektif klien, 7) memiliki otonomi bertindak dalam menyelesaikan persoalan klien, 8) menjadi anggota organisasi profesi, 9) memiliki kekuatan dan status yang tinggi sebagai eksper dalam spesialisasinya, dan 10) keahlian itu tidak boleh diintervensikan untuk mencari klien.

Ahli pendidikan islam Al-Kanani (W. 733 H) mengemukakan persyaratan seorang pendidik atas tiga macam yaitu: (1) Berkenaan dengan dirinya (2) Berkenaan dengan pelajaran, dan (3) Yang berkanaan dengan muridnya.

*Pertama*, Syarat-syarat yang berhubungan dengan dirinya, yaitu:

1. Hendaknya guru senantiasa insyaf akan pengawasan Allah terhadapnya dalam segala perkataan dan perbuatan bahwa ia memegang amanat ilmiah yang diberikan Allah kepadanya.
2. Hendaknya guru memelihara kemuliaan ilmu
3. Hendaknya guru bersifat zuhud
4. Hendaknya guru tidak berorientasi duniawi dengan menjadikan ilmunya sebagai alat untuk mencapai kedudukan, harta, prestasi, atau kebanggaan terhadap orang lain.
5. Hendaknya guru mejauhi mata pencaharian yang hina dalam pandangan syara' dan menjauhi situasi yang bisa mendatangkan fitnah dan tidak melakukan sesuatu yang dapat menjatuhkan harga dirinya.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Hendaknya guru memelihara syiar-syiar Islam
7. Guru hendaknya rajin melakukan hal-hal yang disunahkan oleh agama.
8. Guru hendaknya memelihara akhlak yang mulia dalam pergaulannya dengan orang banyak dan menghindarkan diri dari akhlak yang tercela.
9. Guru hendaknya mengisi waktu-waktu luangnya dengan hal-hal yang bermanfaat.
10. Guru hendaknya selalu belajar dan tidak merasa malu untuk menerima ilmu dari orang yang lebih rendah darinya baik dari segi kedudukan ataupun dari usianya.
11. Guru hendaknya rajin meneliti, menyusun dan mengarang dengan memperhatikan keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan untuk itu.[64]

*Kedua*, syarat-syarat yang berhubungan denga pelajaran (syarat-syarat pedagogis-didaktis), yaitu:

1. Sebelum keluar dari rumah untuk mengajar, hendaknya guru bersuci dari hadas dan kotoran serta mengenakan pakaian yang baik dengan maksud mengagungkan ilmu dan syari'at
2. Ketika keluar dari rumah guru hendaknya berdo'a agar tidak sesat dan menyesatkan dan terus berzikir kepada Allah SWT.

[64] Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), h. 89-91.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Hendaknya guru mengambil tempat pada posisi yang dapat terlihat oleh semua murid.
4. Sebelum memulai mengajar, guru hendaknya membaca sebagian dari ayat-ayat Al-Qur'an agar memperoleh berkah dalam mengajar, kemudian membaca *Basmalah*.
5. Guru hendaknya mengajarkan bidang studi sesuai dengan hirarki nilai kemuliaan dan kepentingannya.
6. Hendaknya guru selalu mengatur volume suaranya agar tidak terlalu keras dan tidak pula terlalu rendah.
7. Hendaknya guru menjaga ketertiban majelis dengan mengarahkan pembahasan kepada objek tertentu.
8. Guru hendaknya menegur murid-murid yang tidak menjaga sopan santun.
9. Guru hendaknya bersikap bijak dalam melakukan pembahasan, menyampaikan pelajaran dan menjawab pertanyaan.
10. Guru hendaknya tidak mengajar bidang studi yang tidak dikuasainya.

*Ketiga* kode etik guru di tengah-tengah para muridnya, antara lain:

1. Guru hendaknya mengajar dengan niat mengharap ridha Allah.
2. Guru hendaknya tidak menolak untuk mengajar murid yang tidak mempunyai niat yang tulus dalam belajar.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Guru hendaknya mencintai muridnya seperti ia mencintai dirinya sendiri.
4. Guru hendaknya memotivasi murid untuk menuntut ilmu seluas mungkin.
5. Guru hendaknya menyampaikan pelajaran dengan bahasa yang mudah dipahami dan berusaha agar muridnya dapat memahami pelajaran.
6. Guru hendaknya melakukan evaluasi terhadap kegiatan belajar mengajar yang dilakukannya.
7. Guru hendaknya bersikap adil terhadap semua muridnya.
8. Guru hendaknya berusaha membantu memenuhi kemaslahatan murid, baik dengan kedudukan ataupun dengan hartanya.
9. Guru hendaknya terus menerus memantau perkembangan murid, baik intelektual maupun akhlaknya.[65]

Richey mengemukakan ciri-ciri guru sebagai profesi adalah sebagai profesi berikut:

1. Adanya komitmen dari para guru bahwa jabatan itu mengharuskan pengikutnya menjunjung tinggi martabat kemausiaan lebih dari mencari keuntungan diri sendiri.
2. Suatu profesi mensyaratkan orangnya mengikuti persiapan professional dalam jangka waktu tertentu.

[65] *Ibid*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Harus selalu menambah ilmu pengetahuan agar terus menerus bertambah dalam jabatannya.
4. Memiliki kemampuan intelektual untuk bidang keahlian yang ditekuni.
5. Menjadi anggota dari suatu organisasi profesi.
6. Jabatan itu dipandang sebagai suatu karir hidup.[66]

Karakteristik guru professional: a) guru selalu membuat perencanaan mengajar yang kongkrit dan rinci, b) guru berusaha menempatkan siswa sebagai objek belajar, guru sebagai pelayan, fasilitator dan mitra siswa, c) guru dapat bersikap kritis, teguh, dalam membela kebenaran dan bersikap inovatif, d) guru bersikap dinamis dalam mengubah pola pembelajaran, e) guru juga berani meyakinkan pihak lain tentang rancangan inovasi yang akan dilakukan, dengan argumentasi logis – kritis, dan f) guru harus kreatif membangun dan mengahasilkan karya pendidikan.

Pembinaan professional guru di MGMP adalah untuk menumbuhkan potensi guru tersebut, upaya-upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut: 1) ketenagaan, 2) perangkat sistim pembinaan professional, 3) manajemen MGMP, 4) monitoring dan evaluasi.

Seorang yang sungguh merasa terpanggil akan memandang jabatan itu sebagai suatu karir dan telah menyatu dalam jabatannya. Ia punya komitmen dan kepedulian yang tinggi terhadap jabatan itu,

[66] Piet A. Sahertian, *Op. cit*, h. 29.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

punya rasa tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi punya itu telah menyatu dengan dirinya sendiri.

Seorang ahli sosiologi pendidikan, Hoyle, dalam bukunya *The Role Of The Teacher*, sebelum mengemukakan pandangannya, mengulas terlebih dahulu pendapat Myron Lieberman dalam bukunya *Education as a profession*, menurut Lieberman ciri-ciri profesi adalah sebagai berikut:

1. Suatu profesi menampakkan ciri dalam bentuk layanan sosial, ciri dari suatu profesi ialah bahwa orang itu lebih mengutamakan tugas.
2. Pelayanan sosial lebih dari pada mencari keuntungan diri sendiri.
3. Suatu profesi diperoleh atas dasar sejumlah pengetahuan yang dinamis.
4. Suatu profesi memnbutuhkan jangka waktu panjang untuk dididik dan dilatih.
5. Suatu profesi memiliki ciri bahwa seseorang itu punya otonomi yang tinggi, maksudnya, orang itu memiliki kebebasan akademis di dalam mengungkapkan kemampuan dan keahliannya.
6. Suatu profesi punya kode etik tertentu.
7. Suatu profesi umumnya juga ditandai oleh adanya pertumbuhan dalam jabatan.

Atas dasar ulasan pandangan Lieberman itu Hoyle mengemukakan ciri-ciri sebagai suatu profesi sebagai berikut:

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Harkat suatu profesi ialah bahwa seseorang itu lebih mengutamakan tugasnya sebagai suatu layanan sosial.
2. Suatu profesi dilandasi dengan memiliki sejumlah ilmu pengetahuan yang sistematis.
3. Suatu profesi mempunyai otonomi yang tinggi. Artinya orang itu akan memiliki kebebasan yang besar dalam melakukan tugasnya, karena merasa punya tanggung jawab moral yang tinggi.
4. Suatu profesi dikatakan punya otonomi kalau orang itu dapat mengatur dirinya sendiri atas tanggung jawabnya sendiri.
5. Suatu profesi umumnya mengalami pertumbuhan terus menerus.[67]

Mengingat tugas dan tanggung jawab guru yang begitu kompleksnya maka profesi ini memerlukan persyaratan khusus, antara lain adalah:

*Pertama*, menuntut adanya keterampilan yang berdasarkan konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendalam. *Kedua*, menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan profesinya. *Ketiga*, menuntut adanya tingkat pendidikan keguruan yang memadai. *Keempat*, adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan yang dilaksanakan. *Kelima*, memungkinkan perkembangan sejalan dengan dinamika kehidupan. Selain dari persyaratan tersebut sebetulnya masih ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pekerjaan yang tergolong kedalam

[67] *Ibid*, h. 29

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu profesi tertentu, antara lain adalah: *pertama* ; memiliki kode etik, sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. *Kedua*; memiliki klien/objek layanan yang tetap, seperti dokter dengan pasiennya, guru dengan muridnya. *Ketiga*; diakui oleh masyarakat karena memang diperlukan jasanya di masyarakat.[68]

Pada umumnya orang memberi arti sempit terhadap pengertian professional. Professional sering diartikan sebagai suatu keterampilan teknis yang dimiliki seseorang. Misalnya, seorang guru dikatakan professional bila guru itu memiliki kualitas mengajar yang tinggi, padahal professional mengandung makna yang lebih luas dari hanya berkualitas tinggi dalam hal teknis. Professional mempunyai makna ahli (expert) tanggung jawab moral dan memililki rasa kesejawatan.[69]

Dari keterangan di atas, dapat dipahami bahwa ada tiga unsur yang terdapat dalam pekerjaan professional, yakni:

1. Mengandung unsur pengabdian

   Setiap profesi dikembangkan untuk memberikan pelayanan tertentu kepada masyarakat. Pelayanan itu dapat berupa pelayanan individual dan layanan kelompok. Dengan demikian setiap orang yang mengaku menjadi pengemban dari suatu profesi tertentu harus benar-benar yakin bahwa dirinya memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk memberikan pelayanan kepada

[68] M. User Usman, *Op. cit*, h. 15
[69] Piet A. Sahertian, *Op. cit*, h. 30

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat atau mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat yang membutuhkan.[70]

2. Mengandung unsur idelalisme

Profesi bukanlah sekedar mata pencaharian saja atau bidang pekerjaan yang mendatangkan materi saja, melainkan dalam profesi itu tercakup pengertian pengabdian pada sesuatu yang luhur dan idealis, seperti untuk tegaknya keadilan, kebenaran, meringankan beban penderitaan sesama manusia dan sebagainya. Dengan demikian setiap orang yang menganggap dirinya sebagai anggota suatu profesi harus benar-benar mengetahui pengabdian apa yang akan diberikan kepada masyarakata melalui perangkat pengetahuan dan keterampilan khusus ini setiap anggota suatu profesi mempunyai kewajiban untuk melindungi masyarakat dari praktek penipuan yang dilakukan oleh para professional gadungan.[71]

3. Mengandung unsur pengembagan

Pada bidang profesi mempunyai kewajiban untuk menyempurnakan prosedur kerja yang mendasari pengabdian secara terus menerus. Secara teknis profesi tidak boleh berhenti atau mandek. Kalau kemandekan teknis ini terjadi, profesi dianggap sedang mengalami proses kelayuan (*decaying)* atau

[70] Abudin Nata, *Op. cit*, h. 137.
[71] *Ibid*, h. 138.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sudah mati. Dengan demikian profesi apa pun menjadi punah dari kehidupan masyarakat.

Selanjutnya Syakirman M. Noor mengemukakan bahwa yang menjadi karakteristik atau ciri-ciri guru bidang studi agama islam yang professional itu adalah:

1. Landasan dalam menjalankan profesi sebagai guru selalu ikhlas dan mengharapkan ridha Allah.
2. Dalam bersikap senatiasa menampilkan perilaku secara Islam, memiliki integritas pribadi terpuji dan tidak kaku sehingga memantulkan sosok guru yang layak diteladani oleh seluruh peserta didik.
3. Menghargai profesi keguruan dan loyal terhadap tugas-tugas yang diembannya.
4. Menguasai dan ahli dengan materi yang diajarkan, disamping itu memiliki minat untuk selalu mendalami dan mengembangkan ilmu sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
5. Ahli dalam melakukan proses transformasi dengan metode dan pendekatan yang tepat dan efektif serta dapat melakukan kegiatan evaluasi dengan baik guna mengukur tingkat keberhasilan ilmu yang diajarkan.
6. Hasil dari ilmu yang diberikan akan mendatangkan manfaat bagi peserta didik khususnya dan masyarakat umumnya.[72]

[72] Syakirman M. Noor, *Pradigma Pendidikan Islam*, :Padang: Baitul Hikmah, 1999,) h. 66-67.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Tinjauan Penelitian Yang Relevan

Untuk menghindari adanya duplikasi dari hasil penelitian serta untuk mengetahui arti pentingnya penelitian yang akan dilakukan, maka diperlukan dokumentasi dan kajian atas hasil penelitian yang pernah ada pada persoalan yang hampir sama. Dalam penelitian ini yang akan dijadikan sebagai tinjauan pustaka adalah hasil-hasil penelitian tentang upaya kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi professional guru. Sepanjang sepengetahuan penulis, penelitian yang secara khusus mengkaji upaya kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi professional guru. Namun demikian ada beberapa karya tulis yang dapat ditelaah kajiannya sebagai berikut:

1. **H. Afrizan Nordin** (2008) mahasiswa PPs UIN SUSKA RIAU Pendidikan Islam konsentrasi Manajemen Pendidikan Islam yang meneliti tentang professional guru dalam menigkatkan mutu pendidikan di SD Negeri Se- Kecamatan Bengkalis.

   Dalam penelitian menunjukkan bahwa identitas yang mempengaruhi professional guru kelas SD Negeri se-Kecamatan Bengkalis yang sebaiknya lebih banyak berada pada kriteria sebahagian (tidak baik 35%). Hal ini terbukti dari 24 guru kelas tersebut, 1) hanya 45,83% yang berlatar belakang pendidikan guru kelas, 2) 58,33% yang berminat jadi guru kelas, 3) 95,83 % yang tidak mempunyai pekerjaan.

   Hambatan yang sering dihadapi oleh guru-guru kelas SD Negeri se-Kecamatan Bengkalis dalam meningkatkan profesionalnya dalam hal seminar, lokakarya, penataran, dan kursus. Secara umum penyebabnya

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

adalah karena jarang diadakan untuk tingkat SDN kegiatan-kegiatan tersebut untuk tingkat MIN. Adapun hambatan peningkatan professional guru kelas dalam hal KKG, Rapat kerja guru, Melanjutkan pendidikan, Aktif dalam menjadi panitia ujian.

H. Afrizan Nordin berpendapat untuk meningkatkan professional guru-guru kelas kepala sekolah harus melibatkan guru dalam kegiatan penunjang proses belajar, mengajar, seperti KKG, Rapat kerja guru, diskusi, jadi panitia dan memotivasi guru untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.[73]

2. **Zulkifli Zahara** (2011) mahasiswa PPs UIN SUSKA RIAU Pendidikan Islam konsentrasi Manajemen Pendidikan Islam yang meneliti tentang Pelaksanaan kelompok kerja guru dalam meningkatkan Profesional Guru (studi analisi manajemen KKG gugus XXVI sekolah dasar Kecamatan Dumai Timur). Dalam penelitian ini diungkapkan bahwa upaya KKG dalam meningkatkan professional guru cukup baik ditinjau dari segi partisipasi dan motivasi pesertanya. Menurut Zulkifli Zahara upaya meningkatkan professional guru: Pertama, setiap guru perlu memiliki komitmen yang tinggi, menjadikan pekerjaan sebagai sebuah profesi. Kedua, perlu dorongan terus menerus dari atasan/kepala sekolah terhadap guru untuk melakukan yang terbaik bagi kemajuan sekolah seperti bimbingan, pengawasan, supervise, komuniksasi yang terbuka, pemberian tanggung jawab dan saling menghargai. Ketiga, perlu adanya komitmen

[73] Nordin. Afrizan. *Professional Guru Kelas Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SDN Se-Kecamatan Bengkalis*. (PPs UIN SUSKA Riau, 2008), h. 111-113.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersama yang disepakati seperti kultur budaya organisasi misalnya budaya gemar membaca, diskusi untuk kelancaran tugas secara terencana dan terjadwal.[74]

3. **Suroto (2005)** mahasiswa PPs UIN SUSKA RIAU Pendidikan Islam konsentrasi Manajemen Pendidikan Islam yang meneliti tentang Studi korelasi kompetensi Professional Dengan Efektivitas Kinerja Guru Dalam Proses Pembelajaran di Madrasah Tsanawiyah Swasta Pulau Kijang Indragiri Hilir. Dalam penelitian ini diungkapkan bahwa korelasi professional guru dengan efektifitas adalah sedang dengan prosentase 63,83%

Secara metodologi yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian di atas adalah *pertama* fokus permasalahan pada kondisi professional yang dilihat dari empat kompetensi (pedagogik, kepribadian, sosial dan professional) setelah guru memperoleh sertifikat pendidik melaui program sertifikasi guru. *Kedua* metode dan pendekatan, metode yang digunakan dalam penelitian ini sama dengan penelitian di atas yaitu deskriptif analitik namun berbeda dalam pendekatan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian dengan menggunakan lebih dari satu pendekatan penelitian professional yaitu empiris dan evaluative. Pendekatan ini digunakan untuk melihat out put program peningkatan professional terhadap guru bersertifikat pendidik sebagai kelompok eksperimen atau yang dievaluasi oleh kepala sekolah. *Ketiga* teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sama dengan

[74] Zahara Zulkifli. *Pelaksanaan Kelompok Kerja Guru Dalam Meningkatkan Professional Guru (Studi Analisi Manajemen Kkg Gugus XXVI Sekolah Dasar Kecamatan Dumai Timur,* (PPs. UIN SUSKA Riau. 2011), h. 81.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

penelitian diatas yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan kajian penelitian di atas penelitian ini berusaha membandingkan antara hasil penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya. Artinya adalah penelitian-penelitian di atas hanya melihat kondisi objektif professional guru sebelum adanya tuntutan sebagai guru professional yang diakui negara melalui upaya kepala sekolah terhadap guru dengan mengevaluasi kondisi professional guru setelah mendapat predikat professional sebagai hasil upaya kepala sekolah dalam meningkatkan professional guru saat ini. Professional merupakan tuntutan bagi guru dalam berkerja sehingga harus diupayakan berbagai strategi untuk mencapainya. Sehingga sepanjang sepengetahuan penulis sejauh ini belum ada penelitian yang menemukan dampaknya terhadap professional guru dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu penelitian ini berusaha mengungkapkan apa upaya Pimpinan Pondok Pesantren Se-Kota Pekanbaru dalam meningkatkan profesionalime guru. Ketertarikan penulis untuk mengungkap hal ini karena belum ada yang meneliti di pesantren tersebut.

## C. Konsep Operasional

Konsep operasional diperlukan dalam penelitian ini agar tidak kesalahfahaman. Adapun indikator-indikator yang digunakan untuk melihat Upaya Pimpinan Pondok Pesantren Dalam Meningkatkan Professionalisme Guru adalah:

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pimpinan pondok pesantren menyediakan sumber-sumber berupa buku paket yang memadai serta buku penunjang untuk pengembangan materi pembelajaran yang baik.
2. Pimpinan pondok pesantren mengikutsertakan guru dalam penataran-penataran dan seminar untuk mendalami bidang studi yang diajarkan.
3. Pimpinan pondok pesantren menghimbau kepada guru agar aktif menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan pembelajaran di pesantren.
4. Pimpinan pondok pesantren memberikan penghargaan kepada guru yang berprestasi dalam mengembangkan materi pembelajaran secara kreatif.
5. Pimpinan pondok pesantren memberikan kesempatan kepada guru untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.
6. Pimpinan pondok pesantren mengadakan diskusi-diskusi ilmiah atu rapat-rapat rutin bersama para guru secara berkala di pesantren tentang materi pembelajaran yang inovatif.
7. Pimpinan pondok pesantren megoptimalkan fungsi dan peran kegiatan dalam bentuk MGMP untuk memperdalam pengetahuan guru terhadap standar kompetensi dasar serta pengembangan kurikulum.

Sedangkan faktor-faktor yang meghambat upaya Pimpinan Pondok Pesantren dalam meningkatkan professionalisme guru di Pondok Pesantren Se-Kota Pekanbaru, penelitian ini penulis arahkan kepada faktor-faktor sebagai berikut:

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Faktor internal
   a. Sikap konservatif guru
   b. Rendahnya motivasi guru
   c. Tidak mau mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
   d. Kesejahteraan guru
2. Faktor eksternal
   a. Sarana pendidikan
   b. Kedisplinan kerja di pesantren
   c. Pengawasan pimpinan pesantren

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.